

## **PENCABUTAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION BATU BARA**

19

Iwan Hermawan

### Abstrak

*Pencabutan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara bertujuan untuk mendorong ekspor. Namun, kebijakan ini dianggap kontradiksi dengan upaya meningkatkan elektrifikasi. Tanpa diduga sebelumnya, Pemerintah membatalkan kebijakan tersebut sehingga banyak pihak menilainya sebagai hal yang terburu-buru dan sarat kepentingan. Kajian ini bertujuan menganalisis jika kebijakan pencabutan DMO batu bara dilakukan. Melalui pendekatan analisis deskriptif, hasil kajian menunjukkan bahwa pencabutan DMO batu bara akan menguntungkan pengusaha dan merugikan PT. PLN (Persero) serta masyarakat. Untuk itu, agar kebijakan ini dapat dilakukan tanpa mengganggu elektrifikasi sekaligus sebagai momentum evaluasi, Pemerintah perlu mempertimbangkan hal berikut: (a) penetapan gradasi besaran DMO batu bara sesuai spesifikasi produk; (b) penetapan besaran dan pengenaan pungutan ekspor sesuai spesifikasi produk; (c) daya dukung lahan; (d) revisi regulasi terkait penerimaan devisa; dan (e) pendataan ulang produsen batu bara. Dalam hal ini, DPR RI melalui Komisi VII berperan sangat esensial untuk mengawasi dan mengawal kebijakan Pemerintah tersebut agar memberikan benefit bagi seluruh stakeholder terkait.*

### Pendahuluan

*Domestic Market Obligation (DMO) batu bara atau kewajiban menjual batu bara ke dalam negeri diatur dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) No. 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batu Bara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018. Sedangkan penetapan harga patokannya diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1395 Tahun 2018 tentang Harga Jual Batu Bara*

untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Minimal 25 persen dari produksi batu bara harus dijual ke dalam negeri dengan harga patokan maksimal USD70 per ton untuk kalori 6.322 kkal/kg atau mengikuti Harga Batu Bara Acuan (HBA) jika di bawah USD70 per ton. Perubahan kebijakan ini tidak hanya akan memengaruhi pasokan batu bara PT. PLN (Persero) sebagai konsumen utama, tetapi juga eksportir. Pertanyaannya mengapa hal itu dilakukan sekarang?



Pencabutan DMO batu bara ditujukan untuk meningkatkan devisa melalui ekspor. Kebijakan itu dianggap tepat dengan waktu kenaikan harga batu bara sehingga akan menstimulasi ekspor, lalu menambah devisa, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan akhirnya memperkuat nilai tukar (cnnindonesia.com, 27 Juli 2018 & cnnindonesia.com, 01 Agustus 2018). Selain itu, Pemerintah menganggap DMO batu bara tidak berjalan efektif. Rerata produksi batu bara berkalori tinggi sehingga sulit diserap PT. PLN (Persero) dan memunculkan transfer kuota (ekonomi.inilah.com, 31 Juli 2018). Transfer ini berupa jual beli dokumen penjualan dari perusahaan yang telah melebihi kuota DMO-nya ke perusahaan yang belum memenuhi kuota DMO. Menurut Bappenas (2016: 81) transaksi tersebut ternyata belum diinventarisasi dengan sistem yang baik.

Selanjutnya, apakah kebijakan pencabutan DMO batu bara akan efektif mendulang devisa tanpa mengganggu elektrifikasi? Belum tuntas polemik itu dibahas, Pemerintah tiba-tiba menganulirnya. Kajian singkat ini menganalisis bagaimana dampaknya terhadap PT. PLN (Persero), pengusaha, dan masyarakat jika kebijakan pencabutan DMO batu bara dilakukan.

### **Kebijakan Pencabutan DMO dan Harga Jual Batu Bara**

Pencabutan DMO dan ketentuan harga jual batu bara merupakan dua kebijakan yang saling terkait. Pencabutan DMO menjadikan harga jual batu bara volatil sesuai harga ekspor sehingga memengaruhi kinerja PT. PLN (Persero). Sebesar 57 persen sumber pembangkitnya menggunakan batu bara dengan kebutuhan 85 juta-89 juta ton per tahun (katadata.co.id, 9 Maret 2018).

Regulasi yang saat ini berjalan diklaim mampu menghemat pengeluaran PT. PLN (Persero) Rp18 triliun-Rp20 triliun sehingga dapat mengkompensasi tarif listrik tidak naik hingga tahun 2019 (katadata.co.id, 9 Maret 2018). Di sisi lain, kebijakan pencabutan DMO batu bara diprediksikan akan meningkatkan beban biaya PT. PLN (Persero) hingga Rp30 triliun (finance.detik.com, 31 Juli 2018) dan ini berpotensi menaikkan tarif listrik. Perlu diketahui, tarif listrik rumah tangga di Indonesia per Mei 2017, yaitu Rp1,5 ribu per kWh, relatif tinggi dibandingkan Vietnam dan Malaysia (databoks.katadata.co.id, 03 Juli 2017).

### **Estimasi Dampak Pencabutan DMO Batu Bara**

Menurut pengamat energi UGM, Fahmy Radhi, rencana pencabutan DMO batu bara diduga akan menguntungkan pengusaha dan merugikan PT. PLN (Persero) serta konsumen. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2018, perkiraan total produksi batu bara 425 juta ton dan volume DMO 106,25 juta ton. Jika seluruh volume DMO tersebut dijual dengan harga pasar, pengusaha akan mendapat tambahan pendapatan USD3,68 miliar (aktual.com, 28 Juli 2018) atau USD7,15 miliar jika ada tambahan kuota ekspor. Tambahan pendapatan pengusaha ini tidak lain adalah tambahan devisa (lihat Tabel 1).

Sebaliknya, beban biaya PT. PLN (Persero) bertambah sebesar tambahan pendapatan pengusaha. Meskipun Pemerintah akan memberi subsidi pada PT. PLN (Persero) dan eksportir akan dikenai pungutan USD2-3 per ton, namun pungutan itu belum mampu mengkompensasi kenaikan beban biayanya. Misalnya

**Tabel 1. Perhitungan Pencabutan DMO Batu Bara dan Tambahan Kuota Ekspor Batu Bara**

No.	Keterangan	Subtotal	Total
<b>Pencabutan DMO (25 Persen)</b>			
1.	Harga patokan	106,25 juta ton x USD70 per ton = USD7,44 miliar	-
	Harga pasar (HBA)	106,25 juta ton x USD104,65 per ton = USD11,12 miliar	-
	Tambahan pendapatan pengusaha	USD11,12 miliar - USD7,44 miliar	USD3,68 miliar
2.	Kerugian PT. PLN (Persero)	-	(USD3,68 miliar)
3.	Pungutan ekspor	425 juta ton x USD3 per ton	USD1,28 miliar
4.	Selisih	-	USD2,40 miliar
<b>Tambahan Kuota Ekspor (100 juta ton)</b>			
5.	Harga patokan	100 juta ton x USD70 per ton = USD7 miliar	-
	Harga pasar (HBA)	100 juta ton x USD104,65 per ton = USD10,47 miliar	-
	Tambahan pendapatan pengusaha	USD10,47 miliar - USD7 miliar	USD3,47 miliar
6.	Kerugian PT. PLN (Persero)	-	(USD3,47 miliar)
7.	Pungutan ekspor	100 juta ton x USD3 per ton	USD 0,3 miliar
8.	Selisih	-	USD3,17 miliar
<b>Total Pencabutan DMO dan Tambahan Kuota Ekspor</b>			
9.	Total tambahan pendapatan pengusaha	USD3,68 miliar + USD3,47 miliar	USD7,15 miliar
10.	Total kerugian PT. PLN (Persero)	-	(USD7,15 miliar)
11.	Total pungutan ekspor	USD1,28 miliar + USD0,3 miliar	USD1,58 miliar
12.	Total selisih	-	<b>USD5,57 miliar</b>

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

pungutan ekspor USD3 per ton sehingga terkumpul dana kompensasi USD1,28 miliar atau masih terdapat selisih yang menjadi beban biaya sebesar USD2,4 miliar (aktual.com, 28 Juli 2018) atau USD5,57 miliar jika mempertimbangkan tambahan kuota ekspor. Perhitungan ini diasumsikan pada kondisi optimis, yaitu saat harga batu bara dalam kondisi baik. Namun ketika terjadi kenaikan harga BBM dan gas bumi, adanya target tarif listrik tidak naik hingga tahun 2019, target elektrifikasi 100 persen, dan

target proyek 35.000 MW, membuat beban PT. PLN (Persero) semakin berat (aktual.com, 28 Juli 2018). Menurut Lucky Bayu Purnomo dari LBP *Institute*, pungutan ekspor itu sebenarnya hanya menguntungkan saat harga batu bara dunia naik, tetapi saat harganya turun, kebijakan DMO lebih menguntungkan (investasi.kontan.co.id, 30 Juli 2018).

Oleh sebab itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana Pemerintah karena pada akhirnya masyarakat yang akan

dirugikan (antaranews.com, 29 Juli 2018). Sejalan dengan YLKI, Komisi VII DPR RI juga telah mengingatkan jauh-jauh hari agar Pemerintah menjaga tarif listrik tidak naik sehingga daya beli masyarakat terjaga dan industri dapat beroperasi dengan baik (industri.kontan.co.id, 06 Februari 2018).

## Jalan Tengah terhadap Pencabutan DMO Batu Bara

Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sejatinya memberikan koridor *tidak mengikat* tentang kebijakan mengutamakan batu bara untuk kepentingan nasional. Namun Pasal 2 dan 3 pada Permen ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara untuk Kepentingan Dalam Negeri secara tegas mewajibkannya. Kebijakan pencabutan DMO batu bara ini merupakan diskresi Pemerintah dalam mengelola sumber daya energi.

Jika kebijakan itu nyata dilakukan atau dijadikan momentum mengevaluasi kebijakan DMO maka terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan Pemerintah. **Pertama**, besaran DMO sebaiknya disesuaikan dengan spesifikasi produk. Menurut Kamar Dagang Indonesia (Kadin), perusahaan memproduksi dengan spesifikasi beragam sesuai proses pembentukan dan karakteristik geologi (*given*). Untuk itu, bagi perusahaan yang tidak sesuai spesifikasinya dapat didorong untuk ekspor 100 persen (cnbcindonesia.com, 30 Juli 2018).

**Kedua**, besarnya pungutan ekspor ditentukan dengan hati-hati sehingga tidak menjadi disinsentif. Pungutan dapat dikenakan bagi yang spesifikasi produknya tidak sesuai kebutuhan PT. PLN (Persero) dan bagi

yang spesifikasinya sesuai maka DMO tetap berlaku (www.bbc.com, 28 Juli 2018). **Ketiga**, kebijakan pencabutan DMO batu bara harus memerhatikan rencana penambahan produksi dan tujuan penambahan devisa melalui ekspor. Menurut Manager Advokasi dan Jaringan *Publish What You Pay* (PWYP), Aryanto Nugroho, jika hal ini tidak diperhatikan maka penerbitan izin tambang batu bara di daerah akan meningkat sehingga berdampak pada daya dukung lahan (*Kompas*, 2018: 13). **Keempat**, menurut ekonom dari *Samuel Asset Management*, Lana Soelistianingsih, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16 Tahun 2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar sejalan dengan upaya mendorong ekspor dan menarik masuk devisa. Untuk arus masuk perlu dipercepat menjadi paling lambat 3 bulan, sementara arus keluar diperlambat menjadi 1 bulan. Selama DHE berupa USD atau valas lain masih berada di bank devisa dan belum dikonversi menjadi rupiah serta diserahkan kepada BI, DHE belum disebut cadangan devisa (cnbcindonesia.com, 28 Juli 2018).

Pertimbangan poin **terakhir**, dengan atau tanpa kebijakan pencabutan DMO batu bara, Pemerintah harus mendata ulang produsen batu bara melalui konsolidasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Direktur *Indonesia Resources Studies* (IRESS), Marwan Batubara, sejak IUP diterbitkan Pemerintah Daerah pasca-otonomi daerah, hal ini semakin mendistorsi data produksi dan ekspor yang riil (cnnindonesia.com, 01 Agustus 2018). Data yang benar akan menjadi dasar penting saat menentukan kebijakan publik.

## Penutup

Apabila pencabutan DMO batu bara dilakukan maka PT. PLN (Persero) dan masyarakat akan dirugikan, sedangkan pengusaha mendapat tambahan pendapatan. Pendapatan itu tidak lain adalah devisa yang dapat digunakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejauh apa efektivitas devisa itu mengoreksi depresiasi nilai tukar, hal ini perlu penelitian lanjutan. Perspektif mengutamakan energi bagi kepentingan nasional melalui kebijakan DMO batu bara menjadi bentuk keberpihakan. Namun proteksi yang berlebihan juga perlu dihindari agar tata kelola batu bara menjadi lebih efisien. Untuk itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan: (a) besaran DMO sesuai spesifikasi produk; (b) besaran dan pengenaan pungutan ekspor sesuai spesifikasi produk; (c) daya dukung lahan; (d) revisi peraturan terkait penerimaan devisa ekspor; dan (e) mendata ulang produsen batu bara secara nasional.

Secara khusus, DPR RI melalui Komisi VII memiliki peran yang sangat esensial untuk memastikan kebijakan DMO batu bara, baik dicabut (sebagian atau seluruhnya) atau tidak dicabut sekalipun, berdampak positif bagi masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan industri ikutannya. Fungsi pengawasan DPR RI dapat mendorong Pemerintah untuk menetapkan aturan main yang jelas, transparan, dan akuntabel terhadap kebijakan DMO batu bara.

## Referensi

Aditya, A. (2108). "Bukan Dicabut, DMO Batu Bara Diusulkan Kurang dari 25%", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180730155441-4-26053/bukan-dicabut-dmo-batu-bara-diusulkan-kurang-dari-25>, diakses 31 Juli 2018.

- Amelia, A. R. (2108). "Pembatasan Harga Batu Bara Domestik Bikin PLN Hemat Rp 20 T", <https://katadata.co.id/berita/2018/03/09/pembatasan-harga-batu-bara-domestik-bikin-pln-hemat-rp-20-t>, diakses 31 Juli 2018.
- Bappenas. (2016). *Kajian Ketercapaian Target DMO Batubara Sebesar 60% Produksi Nasional pada Tahun 2019*. Laporan. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Guitarra, P. (2018). "DPR: Penentuan DMO Batubara Listrik tak Boleh Beban Konsumen Akhir", <https://industri.kontan.co.id/news/dpr-penentuan-dmo-batubara-listrik-tak-boleh-bebani-konsumen-akhir>, diakses 06 Agustus 2018.
- Gumelar, G. (2108a). "Pemerintah Batalkan Harga Khusus DMO Batu Bara bagi PLN", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180727181222-85-317558/pemerintah-batalkan-harga-khusus-dmo-batu-bara-bagi-pln>, diakses 30 Juli 2018.
- Gumelar, G. (2018b). "Kebijakan Galau DMO Batu Bara di Rezim Jokowi", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180801121158-85-318612/kebijakan-galau-dmo-batu-bara-di-rezim-jokowi>, diakses 03 Agustus 2018.
- Hendriana, I. (2018). "Luhut Menjamin Pencabutan DMO Tak Bikin Tekor PLN", <https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2471015/luhut-menjamin-pencabutan-dmo-tak-bikin-tekor-pln>, diakses 03 Agustus 2018.
- Kusuma, I. E. (2018). "Fahmy Radhi: DMO Batubara Dicabut, Untung Pengusaha Meningkatkan USD3,68 Miliar", <http://www.aktual.com/fahmy-radhi-dmo-batubara-dicabut-untung-pengusaha-meningkat-usd368-miliar/>, diakses 30 Juli 2018.
- Pablo, S. (2018). "DMO Dicabut, RI Harus Kaji Ulang Aturan Devisa Ekspor", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180728170457-4-25873/dmo-dicabut-ri-harus-kaji-ulang-aturan-devisa-ekspor>, diakses 31 Juli 2018.

"Pertimbangkan Keuangan PLN", *Kompas*, 30 Juli 2018, hal. 13.

Pertiwi, D. S. (2018). "Emiten Batubara Mendulang Berkah dari Pembatalan Kebijakan DMO", <https://investasi.kontan.co.id/news/emiten-batubara-mendulang-berkah-dari-pembatalan-kebijakan-dmo>, diakses 31 Juli 2018.

Purnamasari, N. (2018). "Jika DMO Batu Bara Dicabut, Bos PLN: Bisa Rugi Rp 30 T", <https://finance.detik.com/energi/d-4142923/jika-dmo-batu-bara-dicabut-bos-pln-bisa-rugi-rp-30-t>, diakses 03 Agustus 2018.

Sitepu, M. (2018). "Pencabutan Harga Khusus Batubara untuk PLN: Menguntungkan Negara atau Pengusaha?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44990952>, diakses 30 Juli 2018.

Sujatmiko. E. (2018). "YLKI Tolak Rencana Pencabutan DMO Batubara", <https://www.antaranews.com/berita/731157/ylki-tolak-rencana-pencabutan-dmo-batu-bara>, diakses 31 Juli 2018.

"Tarif Listrik Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia dan Vietnam", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/03/tarif-listrik-indonesia-lebih-mahal-dari-malaysia-dan-vietnam>, diakses 06 Agustus 2018.



*Iwan Hermawan*  
*iwan.hermawan@dpr.go.id*

Iwan Hermawan, S.P., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya tahun 2002, S2 Ilmu Ekonomi Institiut Pertanian Bogor tahun 2008, dan sebagai Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "An Analysis of Impact of Fertilizer Subsidy Policy on Paddy Self-Sufficient and Farmer Welfare in Indonesia" (2015), "Analisis Daya Saing Rempah Indonesia di Pasar ASEAN: Periode Pra dan Pasca Krisis Ekonomi Global" (2015), "Peran Fasilitas Perdagangan terhadap Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Kawasan ASEAN" (2015).

### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*